



**P U T U S A N**

Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ramdani Bin Sukra
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Rt 002 Rw 004 Desa Gebang  
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa Muhamad Ramdani Bin Sukra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Sri Mulyati, SH. Dan Wati Susanti, S.H.** berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, terlampir untuk mendampingi terdakwa dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ **Pemcurian dengan pemberatan** ”, sebagaimana yang diatur dalam **Dakwaan Primair : Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) unit Kendaraan sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No.Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Scoopy;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;

**Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada saksi SASANGKA PRAYOGA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya,terdakwa sopan dan belum pernah dihukum, selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( **belum tertangkap** ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( **belum tertangkap** ), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( **belum tertangkap** ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( **belum tertangkap** ), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika berkumpul di warung yang tidak jauh dari Stasiun Babakan, telah sepakat untuk mengambil motor milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. FAISAL Als ISAL berboncengan tiga untuk mencari sasaran motor yang bisa dicuri kemudian ketika sampai di pinggir sawah yang termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, melihat sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor lalu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als

Halaman 3 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APUD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL bertugas mengawasi yang berhenti di jembatan kali Ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA berada kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang diparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat yang melihat yaitu saksi AHMAD JALAL dan saksi AKBARUDIN yang mengejar Terdakwa sambil berteriak “ maling, maling, maling “ sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA diamankan ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL, saksi SASANGKA PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana.***

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

*Halaman 4 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika di warung yang tidak jauh dari Stasiun Babakan, telah berniat untuk mengambil motor milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. FAISAL Als ISAL untuk mencari sasaran motor yang bisa dicuri kemudian ketika sampai di pinggir sawah yang termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, melihat sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor lalu Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL menunggu di jembatan kali Ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA berada kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang diparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat yang melihat yaitu saksi AHMAD JALAL dan saksi AKBARUDIN yang mengejar Terdakwa sambil berteriak “ maling, maling, maling “ sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA diamankan ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SASANGKA PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana.***

Halaman 5 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SASANGKA PRAYOGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik Polsek Gebang.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA Alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon milik saksi sendiri;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW milik saksi tersebut di parkir dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang kuncinya masih dalam keadaan menempel yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy milik saksi dan setelahnya pelaku tertangkap oleh warga bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda scoopy milik saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD RAMDANI warga Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy milik saksi yaitu dengan cara Terdakwa MUHAMAD RAMDANI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel pada kendaran sepeda motor Honda scoopy milik saksi;.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Honda scoopy milik saksi yaitu saksi berada di kebun jagung sedang mengantar pupuk urea;

Halaman 6 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Honda scoopy saksi tidak melihat secara langsung karena terhalang oleh kebun jagung yaitu berjarak antara saksi dengan sepeda motor Honda scoopy milik saksi yaitu lebih kurang 40 Meter;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi atas pencurian sepeda motor Honda scoopy milik saksi yaitu lebih kurang Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi sedang berada dikebun jagung untuk mengantarkan pupuk urea kemudian saksi mendengar ada seseorang yang berteriak "MALING... MALING" sehingga saksi keluar dari kebun jagung dan mendapati sepeda motor milik saksi telah hilang dibawa oleh Terdakwa MUHAMAD RAMDANI kemudian saya bersama warga yang mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung mengejar Terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan berhasil ditangkap selanjutnya saksi bersama warga membawa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI beserta barang bukti ke polsek gebang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi AHMAD JALAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik Polsek Gebang.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA Alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon milik saksi SASANGKA PRAYOGA;

Halaman 7 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW milik saksi SASANGKA PRAYOGA tersebut di parkir dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang kuncinya masih dalam keadaan menempel yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda scoopy milik saksi dan setelahnya pelaku tertangkap oleh warga bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI warga Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu dengan cara Terdakwa MUHAMAD RAMDANI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel pada kendaran sepeda motor Honda scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa MUHAMAD RAMDANI melakukan pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di saung atau tempat pertemuan petani yang berada di pinggir jalan termasuk Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon, bersama dengan saksi bersama saksi AKBARUDIN dimana jarak dari saung dengan tempat kejadian perkara berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA, saksi sebelumnya melihat terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya melintas diareal persawahan kemudian selang beberapa waktu saksi melihat terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA seorang diri;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA selanjutnya saksi bersama saksi AKBARUDIN mengejar terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang sudah membawa sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA menggunakan

Halaman 8 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor sambil berteriak "MALING..MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi AKBARUDIN sedang berada di saung tempat pertemuan petani selanjutnya saksi melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mendekati sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang sedang diparkir dipinggir jalan sawah dalam posisi menghadap ke arah timur kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA dengan cara memutar balik sepeda motor tersebut ke arah barat kemudian membawa sepeda motor tersebut selanjutnya ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi AKBARUDIN mengejar sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon kemudian membawa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berikut barang bukti ke Polsek Gebang;

- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh saksi SASANGKA PRAYOGA atas pencurian sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang telah mengambil sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi AKBARUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan disumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP penyidik Polsek Gebang.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA Alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon milik saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW milik saksi SASANGKA PRAYOGA tersebut di parkir dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang kuncinya masih dalam keadaan menempel yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda scoopy milik saksi dan setelahnya pelaku tertangkap oleh warga bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI warga Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu dengan cara Terdakwa MUHAMAD RAMDANI membawa kabur sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel pada kendaran sepeda motor Honda scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA;.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa MUHAMAD RAMDANI melakukan pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di saung atau tempat pertemuan petani yang berada di pinggir jalan termasuk Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon, bersama dengan saksi bersama saksi AHMAD JALAL dimana jarak dari saung dengan tempat kejadian perkara berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA, saksi sebelumnya melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya melintas diareal persawahan kemudian selang beberapa waktu saksi melihat

Halaman 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA seorang diri;

- Bahwa setelah melihat terdakwa MUHAMAD RAMDANI mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA selanjutnya saksi bersama saksi AHMAD JALAL mengejar Terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang sudah membawa sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA menggunakan sepeda motor sambil berteriak "MALING..MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi AHMAD JALAL sedang berada di saung tempat pertemuan petani selanjutnya saksi melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mendekati sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang sedang diparkir dipinggir jalan sawah dalam posisi menghadap ke arah timur kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA dengan cara memutar balik sepeda motor tersebut ke arah barat kemudian membawa sepeda motor tersebut selanjutnya ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi AHMAD JALAL mengejar sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon kemudian membawa terdakwa MUHAMAD RAMDANI berikut barang bukti ke Polsek Gebang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi SASANGKA PRAYOGA atas pencurian sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang telah mengambil sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti setiap persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum serta BAP dari penyidik Polsek Arjawinangun;

Halaman 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( belum tertangkap ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( belum tertangkap ), telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA Alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon milik saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman – temannya melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA tersebut dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( belum tertangkap ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( belum tertangkap );
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan alat apapun melainkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sdr. FAISAL;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa Tersdakwa membawa sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA tersebut tidak atau tanpa ijin dari saksi SASANGKA PRAYOGA selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor 6 (enam) tempat yang berbeda yaitu di Blok Kaligelang Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, di Blok Kramat Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, di Dusun Karangbulu Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, di Blok Krangdogolan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, di Blok Kroya Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda genio dan di Blok Pandeglang Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, dimana kesemuanya terdakwa lupa dengan identitas kendaraan yang berhasil dicuri tersebut dan ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. SAEFUDIN ZUHRI (DPO) dan sdr. FAISAL (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran masing masing ketika melakukan pencurian bersama dengan sdr. SAEFUDIN ZUHRI als APUD (DPO) dan sdr. FAISAL (DPO) ketika mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan sdr. SAEFUDIN ZUHRI als APUD (DPO) dan sdr. FAISAL (DPO) mengawasi situasi sekitar lokasi pencurian sedangkan peran saya, sdr. SAEFUDIN ZUHRI als APUD (DPO) dan sdr. FAISAL (DPO) ketika melakukan pencurian di 6 (enam) tempat yang berbeda di wilayah hukum Polsek Gebang yaitu Terdakwa berperan sebagai joki atau yang membawa sepeda motor untuk melakukan pencurian dan sdr. SAEFUDIN ZUHRI als APUD (DPO) dn sdr. FAISAL (DPO) sebagai eksekutor;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. FAISAL (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA posisi sdr. SAEFUDIN ZUHRI als APUD dan sdr. FAISAL berada di jembatan kali ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang terdakwa lakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) unit Kendaraan sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No.Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Scoopy;

Halaman 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman – temannya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA Alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon milik saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW milik saksi tersebut di parkir dipinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang kuncinya masih dalam keadaan menempel yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi sedang berada dikebun jagung untuk mengantarkan pupuk urea kemudian saksi mendengar ada seseorang yang berteriak “MALING... MALING” sehingga saksi keluar dari kebun jagung dan mendapati sepeda motor milik saksi telah hilang dibawa oleh terdakwa MUHAMAD RAMDANI kemudian saya bersama warga yang mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung mengejar Terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan berhasil ditangkap selanjutnya saya bersama warga membawa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI beserta barang bukti ke polsek gebang;

- Bahwa ketika terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA, saksi sebelumnya melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya melintas diareal persawahan kemudian selang beberapa waktu saksi melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA seorang diri;

Halaman 14 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mencuri sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA selanjutnya saksi bersama saksi AKBARUDIN mengejar Terdakwa MUHAMAD RAMDANI yang sudah membawa sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA menggunakan sepeda motor sambil berteriak "MALING..MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi AKBARUDIN sedang berada di saung tempat pertemuan petani selanjutnya saksi melihat Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mendekati sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang sedang diparkir dipinggir jalan sawah dalam posisi menghadap ke arah timur kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI mengambil sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA dengan cara memutar balik sepeda motor tersebut ke arah barat kemudian membawa sepeda motor tersebut selanjutnya ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi AKBARUDIN mengejar sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga Terdakwa MUHAMAD RAMDANI berhasil ditangkap di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon kemudian membawa terdakwa MUHAMAD RAMDANI berikut barang bukti ke Polsek Gebang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor 6 (enam) tempat yang berbeda yaitu di Blok Kaligelang Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, di Blok Kramat Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, di Dusun Karangbulu Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, di Blok Krangdogolan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, di Blok Kroya Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda genio dan di Blok Pandeglang Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra, dimana kesemuanya terdakwa lupa dengan identitas kendaraan yang berhasil dicuri tersebut dan ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. SAEFUDIN ZUHRI (DPO) dan sdr. FAISAL (DPO);

Halaman 15 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. FAISAL (DPO);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi atas pencurian sepeda motor Honda scoopy milik saksi SASANGKA PRAYOGA yaitu lebih kurang Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur - unsurnya akan kami buktikan satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu :**
3. **Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**
4. **Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa Menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo : Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut ( Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, **BARITA SINAGA,SH** Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157)

Halaman 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa secara objektif para terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA** adalah sebagai Subjek atau Terdakwa perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*).

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah dapat dibuktikan.

## Ad.2. **Unsur Mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain. Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( **belum tertangkap** ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( **belum tertangkap** ), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika berkumpul di warung yang tidak jauh dari Stasiun Babakan, telah sepakat untuk mengambil motor milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. FAISAL Als ISAL berboncengan tiga untuk mencari sasaran motor yang bisa dicuri kemudian ketika sampai di pinggir sawah yang termasuk Blok Pesantren

Halaman 17 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, melihat sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor lalu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL bertugas mengawasi yang berhenti di jembatan kali Ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA berada kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang diparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat yang melihat yaitu saksi AHMAD JALAL dan saksi AKBARUDIN yang mengejar Terdakwa sambil berteriak “ maling, maling, maling “ sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA diamankan ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( belum tertangkap ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( belum tertangkap ) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang terparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 18 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.3. *Unsur Barang mana Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik yang terparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang diambil oleh Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( belum tertangkap ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( belum tertangkap ) adalah milik saksi **SASANGKA PRAYOGA atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa.**

Dengan demikian unsur **“barang mana seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.4. *Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :***

Menimbang, bahwa kata – kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan.

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “ sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. Yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah " suatu barang yang bernilai ekonomis yang dimiliki seseorang maupun orang lain dapat digunakan atau secara sah "
- Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD ( **belum tertangkap** ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL ( **belum tertangkap** ), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika berkumpul di warung yang tidak jauh dari Stasiun Babakan, telah sepakat untuk mengambil motor milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. FAISAL Als ISAL berboncengan tiga untuk mencari sasaran motor yang bisa dicuri kemudian ketika sampai di pinggir sawah yang termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, melihat sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor lalu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL bertugas mengawasi yang berhenti di jembatan kali Ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA berada kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang diparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA langsung pergi

Halaman 20 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat yang melihat yaitu saksi AHMAD JALAL dan saksi AKBARUDIN yang mengejar Terdakwa sambil berteriak “ maling, maling, maling “ sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA diamankan ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa **MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA**, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD **( belum tertangkap )**, dan Sdr. FAISAL Als ISAL **( belum tertangkap )** yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang terparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung disepeda motor tersebut **tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA**;  
Dengan demikian unsur “ **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151.

Menimbang, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan “keturut-sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau medeplichtingheid” *HR 10 Desember 1894, W. 6598, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van*

Halaman 21 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



*Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djijsman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang - orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham - saham atau peran - peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. *HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djijsman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.*

Menimbang, bahwa medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43*

Menimbang, bahwa tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht,*

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD (belum tertangkap), dan Sdr. FAISAL Als ISAL (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika berkumpul di warung yang tidak

*Halaman 22 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Stasiun Babakan, telah sepakat untuk mengambil motor milik orang, lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. FAISAL Als ISAL berboncengan tiga untuk mencari sasaran motor yang bisa dicuri kemudian ketika sampai di pinggir sawah yang termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, melihat sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor lalu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL bertugas mengawasi yang berhenti di jembatan kali Ciberes yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi sepeda motor milik saksi SASANGKA PRAYOGA berada kemudian Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SASANGKA PRAYOGA langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA yang diparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel/menggantung di sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun ada masyarakat yang melihat yaitu saksi AHMAD JALAL dan saksi AKBARUDIN yang mengejar Terdakwa sambil berteriak “ maling, maling, maling “ sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD dan Sdr. FAISAL alias ISAL berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik saksi SASANGKA PRAYOGA diamankan ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA, bersama-sama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Als APUD (belum tertangkap ), dan Sdr. FAISAL Als ISAL (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya tersebut sudah ada pembagian tugas yang jelas dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, milik

Halaman 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SASANGKA PRAYOGA yang terparkir di pinggir sawah termasuk Blok Pesantren Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ yang dilakukan oleh terdakwa secara bersekutu atau bersama-sama “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No.Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Scoopy yang telah disita dari terdakwa MUHAMAD

Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI Bin SUKRA serta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA yang telah disita dari saksi SASANGKA PRAYOGA, terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi SASANGKA PRAYOGA, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya **dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu saksi SASANGKA PRAYOGA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyესali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD RAMDANI Bin SUKRA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) unit Kendaraan sepeda motor honda scoopy warna putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No.Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA alamat Dusun Kaligelang Rt 001 Rw 001 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Scoopy;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Scoopy warna Putih tahun 2015 No. Pol E 6083 NW, No. Rangka MH1JFW115FK155678, No. Mesin JFW1E1157064, STNK An. SASANGKA PRAYOGA;

**Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu saksi SASANGKA PRAYOGA;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

**Ranum Fatimah Florida, S.H.**

**Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sahidi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)